

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 44 TAHUN 2017
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TUGAS DAN FUNGSI
 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
1	Kepala Dinas	Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Kesekretariatan.	a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Kesekretariatan; b. Merumuskan bahan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan; c. Merumuskan bahan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; d. Merumuskan pola dan mekanisme penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi; e. Merumuskan mekanisme penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; f. Merumuskan bahan pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi. g. Merumuskan bahan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. h. Merumuskan bahan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi; i. Merumuskan bahan mekanisme penyusunan petakerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota.	a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Ketahanan Pangan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Ketahanan Pangan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketahanan Pangan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketahanan Pangan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> j. Merumuskan bahan penanganan kerawanan pangan provinsi. k. Merumuskan mekanisme pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; l. Merumuskan bahan dan menyelenggarakan pengawasan keamanan pangan segardistribusi lintas Daerah kabupaten/kota. m. Merumuskan bahan pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Dinas; n. Merumuskan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Dinas; o. Merumuskan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas; p. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, pengawasan, monitoring dan evaluasi; q. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
2	Sekretaris Dinas	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program, Keuangan dan Umum; b. Menyusun bahan pelaksanaan urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian pengelolaan asset/barang daerah, informasi publik dan urusan hukum serta urusan rumah tangga Dinas; c. Menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Dinas; d. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesekretariatan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
		Program, Keuangan dan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> e. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kesekretariatan; f. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD, dan laporan kegiatan Kesekretariatan; g. Menyusun bahan pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Dinas; h. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<p>Kesekretariatan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
3	Sub Bagian Program	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Program.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program; b. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan kerjasama; c. Menyiapkan bahan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; d. Menyiapkan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Dinas; e. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas; f. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Program; g. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Program; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
4	Sub Bagian Keuangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Keuangan; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan, pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah; c. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Keuangan; d. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Keuangan; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
5	Sub Bagian Umum	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan informasi publik, kepegawaian, kerumahtanggaan dinas; c. Menyiapkan bahan urusan hukum dan perundang-undangan; d. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Umum; e. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Umum; f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
6	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan; b. Menyusun bahan mekanisme penyelenggaraan koordinasi, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi; c. Menyusun bahan mekanisme pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi; d. Menyusun bahan rencana kegiatan dan pengembang ketersediaan dan produksi pangan lokal serta penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; e. Menyusun bahan pelaksanaan verifikasi hasil analisis di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan berupa Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, Prognosa Ketersediaan Pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), Pola Panen Bulanan dan analisis lainnya; f. Menyusun bahan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan; g. Menyusun bahan pelaksanaan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN); h. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; i. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<p>Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> j. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
7	Seksi Ketersediaan Pangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Ketersediaan Pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Ketersediaan Pangan; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; c. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan dan pengembangan ketersediaan dan produksi pangan lokal serta seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan ketersediaan pangan; e. Menyiapkan bahan dan mengonsep draft analisis di bidang ketersediaan pangan dan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi, berupa Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, Prognosa Ketersediaan, Pola Panen Bulanan dan analisis lainnya; f. Menyiapkan bahan informasi ketersediaan pangan dan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; g. Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN); 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> h. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Ketersediaan Pangan; i. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Ketersediaan Pangan; j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
8	Seksi Kerawanan Pangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kerawanan Pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Ketersediaan Pangan; b. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan intervensi kerawanan pangan; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; d. Menyiapkan bahan dan mengonsep draft analisis di bidang kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi, berupa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (<i>Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA</i>) dan analisis lainnya; e. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi dan intervensi kerawanan pangan; f. Menyiapkan bahan informasi kerawanan pangan; g. Menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi; h. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kerawanan Pangan; i. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Kerawanan Pangan; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
9	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian kegiatan Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan; b. Menyusun bahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi di bidang distribusi dan cadangan pangan, penentuan harga minimum untuk pangan lokal, menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi serta penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan; c. Menyusun bahan kebijakan, pelaksanaan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; d. Menyusun bahan kebijakan dan pelaksanaan penentuan harga minimum untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; e. Menyusun bahan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; f. Menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi dan cadangan pangan; g. Menyusun bahan pelaksanaan verifikasi hasil analisis di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan berupa arus keluar masuk komoditas pangan strategis, panel harga, pasokan, harga pangan, akses pangan, cadangan pangan dan keseimbangan cadangan pangan provinsi serta analisis lainnya; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Distribusi dan Cadangan Pangan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Distribusi dan Cadangan Pangan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Distribusi dan Cadangan Pangan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Distribusi dan Cadangan Pangan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> h. Menyusun bahan pelaksanaankoordinasi harga dan cadangan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN); i. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan; j. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan; k. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
10	Seksi Distribusi Pangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Distribusi Pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian kegiatan Distribusi Pangan; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, koordinasi di bidang distribusi pangan, penentuan harga minimum untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; c. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan di bidang distribusi pangan dan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; d. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi daninformasi di bidang distribusi pangan; e. Menyiapkan bahan dan mengonsep draft analisis di bidang distribusi pangan dan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi, berupa arus keluar masuk komoditas pangan strategis, panel harga, pasokan, harga 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<p>pangan, peta akses pangan dan analisis lainnya;</p> <p>f. Menyiapkan bahan koordinasi harga dan pasokan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN);</p> <p>g. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Distribusi Pangan;</p> <p>h. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Distribusi Pangan;</p> <p>i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
11	Seksi Cadangan Pangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Cadangan Pangan.	<p>a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian kegiatan Cadangan Pangan;</p> <p>b. Menyiapkan bahan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan menjaga keseimbangan cadangan panganserta penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi;</p> <p>c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;</p> <p>d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;</p> <p>e. Menyiapkan bahan dan mengonsep draft analisis cadangan pangan dan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi, berupa</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<p>cadangan pangan dan keseimbangan cadangan pangan provinsi dan analisis lainnya;</p> <p>f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervise dan informasi di bidang cadangan pangan;</p> <p>g. Menyiapkan bahan koordinasi cadangan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN);</p> <p>h. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Cadangan Pangan;</p> <p>i. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Cadangan Pangan;</p> <p>j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
12	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.	<p>a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian kegiatan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;</p> <p>b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pengawasan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan pangan lokal, keamanan dan mutu pangan segar, promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi dan penyediaan sumberdaya pendukung;</p> <p>c. Menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;</p> <p>d. Menyusun bahan sertifikasi keamanan pangan segar dan rekomendasi ekspor pangan segar;</p> <p>e. Menyusun bahan pelaksanaan verifikasi hasil analisis di bidang konsumsi dan keamanan pangan berupa Pola</p>	<p>a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;</p> <p>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<p>Pangan Harapan (PPH) serta analisis lainnya;</p> <p>f. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Konsumsi dan Keamanan Pangan;</p> <p>g. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Konsumsi dan Keamanan Pangan;</p> <p>h. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	<p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</p>
13	Seksi Konsumsi Pangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Konsumsi Pangan.	<p>a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian kegiatan Konsumsi Pangan;</p> <p>b. Menyiapkan bahanpelaksanaan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pengawasan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan pangan lokal, promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi serta penyediaan sumberdaya pendukung;</p> <p>c. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi dan informasi di bidang konsumsi pangan;</p> <p>d. Menyiapkanbahan dan mengonsep draft analisis di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan pangan lokal, promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi serta penyediaan sumberdaya pendukung berupa Pola Pangan Harapan (PPH) dan analisis lainnya;</p> <p>e. Menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan pengolahan pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi pangan;</p> <p>f. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Konsumsi Pangan;</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> g. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Konsumsi Pangan; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
14	Seksi Keamanan Pangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keamanan Pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian kegiatan Keamanan Pangan; b. Menyiapkan bahanpelaksanaan kebijakan, perencanaan, koordinasidi bidang keamanan dan mutu pangan segar seperti aneka sayur dan buah, daging, ikan dan produk primer seperti beras, aneka kacang, jagung, kopi, kakao, telur dari cemaran bahan kimia dan biologis serta fisik berbahaya lainnya serta penyediaan sumberdaya pendukung; c. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, informasi bidang keamanan dan mutu pangan segar serta penyediaan sumberdaya pendukung; d. Menyiapkanbahan dan mengonsep draft analisis pengawasan keamanan dan mutu pangan segar distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota dan pengawasan pangan segar di peredaran; e. Menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota dan pengawasan pangan segar di peredaran; f. Menyiapkan bahan sertifikat keamanan pangan dan rekomendasi ekspor bahan pangan segar asal pertanian; g. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Keamanan Pangan; h. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			Keamanan Pangan; i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI